

**PARENTAL SOCIAL CONTROL AND THE
PHENOMENON OF MARRIAGE DISPENSATION IN
BOJONEGORO: A TRAVIS HIRSCHI PERSPECTIVE**

**KONTROL SOSIAL ORANG TUA DAN FENOMENA
DISPENSASI KAWIN DI BOJONEGORO:
PERSPEKTIF TRAVIS HIRSCHI**

Abdul Jalil

Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: jalilibnazhari93@gmail.com

Aya Mamluah

Universitas Sunan Giri Bojonegoro
Email: ayytusfa@sunan-giri.ac.id

Hanif Azhar

Institut Agama Islam Hasan Jufri Bawean
Email: hanif.azhar15@gmail.com

Fatimah Fittrotuzzahro

Universitas Al-Hikmah Indonesia
Email: Fatimmahfz@gmail.com

Abstract: This article explores the role of parents in the family as a preventive effort to reduce the rate of marriage dispensation in Bojonegoro, using Travis Hirschi's Social Control Theory as the analytical framework. The study employs a qualitative, descriptive-analytical method through library research. The objectives are to examine the dynamics of marriage dispensation in Bojonegoro Regency and to understand the role of parents in preventive measures to reduce marriage dispensation rates, applying Travis Hirschi's Social Control Theory. The analysis reveals that applying Hirschi's Social Control Theory can effectively reduce the high number of marriage dispensation requests in Bojonegoro by involving parents in the family through four key elements: Attachment (emotional bonding), Involvement (active engagement), Commitment (strong adherence to positive values), and Belief (adherence to prevailing moral norms). Additionally, the support of other social institutions

AL HAKAM

The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Volume 6, Nomor 1, Mei 2026

E-ISSN 2776-3404



[Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

such as the community, educational institutions, and law enforcement plays a crucial role in reinforcing these efforts..

Keywords: Parents, Marriage Dispensation, Social Control.

Abstrak: Artikel ini mengeksplorasi peran orang tua dalam keluarga upaya preventif dalam menurunkan angka dispensasi nikah di bojonegoro dengan menggunakan kacamata teori kontrol sosial travis hirschi. Dengan menggunakan metode metode penelitian yang kami gunakan adalah metode kualitatif, deskriptif analisis dengan menggunakan penelitian kepustakaan (library research). Tujuannya untuk mengetahui dinamika dispensasi kawin di kabupten Bojonegoro, serta untuk mengetahui peran orang tua dalam preventif menurunkan angka dispensasi nikah di kabupaten bojonegoro dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial travis hirschi Hasil analisis menunjukkan dengan menggunakan teori kontrol sosial travis hirschi akan mampu menekan tingginya permohonan dispensasi kawin di Bojonegoro dengan cara melibatkan orang tua dalam kelurga meliputi: Attachment (ikatan emosional), Involvement (keterlibatan aktif), Commitment (komitmen kuat terhadap nilai-nilai positif), dan Belief (keyakinan terhadap norma moral yang berlaku) dengan melibatkan dan dukungan lembaga sosial lain, seperti masyarakat, institusi pendidikan, serta aparat penegak hukum.

Kata kunci: Orang Tua, Dispensasi Kawin, Kontrol Sosial.

PENDAHULUAN

Pernikahan dini yang seringkali diiringi dengan pengajuan dispensasi nikah, telah menjadi isu krusial di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Bojonegoro, yang memiliki implikasi sosiologis dan psikologis yang kompleks.¹ Tidak hanya itu imbuah Septianah, Maraknya pernikahan anak di bawah umur merupakan fenomena sosial kritis dampaknya tidak hanya merugikan perkembangan biologis dan psikis anak, tetapi juga mengancam masa depan pendidikan serta keberlangsungan ekonomi keluarga.² Permasalahan ini tidak hanya berakar pada faktor ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman masyarakat tentang hukum perkawinan dan minimnya kesadaran

¹ Agung Ilham Affaruddin dan Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah," *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (2019): 2–3, <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.

² Tri Indah Septianah dkk., "Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita," *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan* 4, no. 2 (2020): 3, <https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>.

akan dampak jangka panjang pernikahan anak.³ Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tantangan dalam menjaga kesejahteraan anak dan remaja, tetapi juga mengindikasikan adanya celah dalam sistem kontrol sosial yang ada.⁴

Di Indonesia, peningkatan angka perceraian yang signifikan mengindikasikan adanya disfungsi dalam pemenuhan fungsi keluarga dan kesehatan keluarga, yang secara tidak langsung dapat memicu kecenderungan pernikahan dini sebagai solusi yang dipersepsikan untuk permasalahan sosial.⁵ Meskipun pemerintah telah menetapkan batas usia minimal untuk menikah, praktik pengajuan dispensasi nikah masih marak terjadi, mengindikasikan adanya celah dalam penegakan hukum dan perlunya intervensi yang lebih komprehensif.⁶

Dispensasi nikah, yang memungkinkan pernikahan di bawah usia yang diizinkan oleh undang-undang, seringkali diberikan dengan berbagai alasan, termasuk kehamilan di luar nikah atau upaya menghindari perilaku yang tidak diinginkan, namun hal ini justru berpotensi memperburuk masalah sosial dan kesehatan reproduksi.⁷

Takterkecuali Angka dispensasi nikah yang tinggi di Bojonegoro menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi preventif yang komprehensif, khususnya yang melibatkan peran strategis orang tua sebagai agen sosialisasi primer.⁸ Ini terlihat dari tingginya permohonan dispensasi nikah

³ Agoes Dariyo dkk., "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>.

⁴ Erna Ikawati dan Darania Anisa, "Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan," *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 6–7, <https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>.

⁵ Risa Nurhalisa, "Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian," *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 5, <https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>.

⁶ Dariyo dkk., "Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia," 4.

⁷ Septianah dkk., "Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita," 6–7.

⁸ Septianah dkk., "Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh dengan Pernikahan Dini pada Wanita," 4–5.

di Bojonegoro dibanding kabupaten sekitar bojonegoro yaitu Gresik, Tuban, Lamongan, Dan Jombang.

**Rekap Data Jenis Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2022-2024
Wilayah Hukum PTA Surabaya⁹**




Table. 1

Oleh karena itu kenapa kami memilih lokasi Kabupaten Bojonegoro, karena tingginya permohonan dispensasi kawin tertinggi dibanding 4 tetangga kabupaten yaitu Tuban, Lamongan, Jombang, dan Gresik. Maka dari itu Peran orang tua dalam membentuk norma dan nilai pada anak-anak mereka menjadi esensial dalam mencegah pernikahan dini, terutama mengingat bahwa kesiapan fisik, mental, dan finansial adalah prasyarat penting untuk sebuah perkawinan yang matang.¹⁰ Dispensasi nikah, yang secara yuridis menjadi jalan keluar bagi pasangan di bawah umur untuk menikah, perlu dikaji lebih dalam implikasinya terhadap kesejahteraan individu dan struktur sosial.¹¹

⁹ Sumber: <https://kingsatker.badilag.net>.

¹⁰ Abdul Jalil, "Manajemen Konflik Dalam Keluarga Relevansinya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (Juli 2021): 3–5, 1, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906>.

¹¹ Abdur Rahman Adi Saputera dan Nadiva Abdillah, "Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 2–4, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>.

Pendekatan Teori Kontrol Sosial Hirschi menawarkan kerangka kerja yang relevan untuk menganalisis bagaimana ikatan sosial dapat memengaruhi perilaku individu, termasuk keputusan terkait pernikahan dini. Teori ini berfokus pada empat elemen utama: keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan kepercayaan (*belief*), yang semuanya dapat dimediasi secara signifikan oleh intervensi orang tua.¹²

Secara spesifik, keterlibatan orang tua dalam membangun ikatan emosional yang kuat dengan anak-anak, menanamkan komitmen terhadap pendidikan dan masa depan, memfasilitasi keterlibatan dalam aktivitas positif, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku, dapat secara signifikan mengurangi kecenderungan pernikahan dini.

Dalam konteks ini, kontrol sosial dapat dipahami sebagai serangkaian mekanisme yang membimbing atau menekan perilaku individu agar tetap sejalan dengan nilai dan ekspektasi kolektif. Oleh karena itu Hirschi berpendapat, bahwa individu yang memiliki keterikatan kuat dengan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas cenderung tidak melakukan tindakan kriminal karena mereka memiliki "*stake in conformity*" atau kepentingan dalam mematuhi aturan.

Penelitian ini yang kami lakukan merupakan pengembangan dari penelitian yang kami lakukan dulu dengan judul *Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah di Kabupaten Bojonegoro* (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022)¹³. Namun penelitian ini memperkenalkan perspektif berbeda dalam mengkaji dispensasi nikah di kabupaten Bojonegoro yang cukup tinggi dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial Travis Hirschi sebuah sudut pandang yang belum banyak

¹² Eka Sufartianingsih Jafar dan Andi Yaqub, "The Dynamics Marriage Readiness of Muslim Adolescent from the Perspective of Psychology and Islamic Law," *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 3–4, <https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2954>.

¹³ Abdul Jalil dkk., "Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022)," *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 9, no. 2 (2023): 254–70, <https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i2.487>.

dieksplorasi secara mendalam dalam literatur terdahulu. Sejumlah kajian sebelumnya telah mengeksplorasi tema serupa, termasuk karya akademik yang dilakukan oleh; Abdul Alim Mahmud (2019) fokus pada pokok masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Bojonegoro,¹⁴ Anindya Pramesti Nugroho dkk. (2024) fokus pada dampak penerapan kebijakan pernikahan usia anak di kabupaten Bojonegoro terhadap tingginya permohonan dispensasi kawin di Bojonegoro,¹⁵ Nur Sa'adah (2024)) fokus pada pokok masalah analisis pada penetapan hakim No. 513/Pdt.P/2023/PA.Bjn yang berkaitan dengan penolakan dispensasi kawin,¹⁶ Alin Hikmah Umu Nabila (2024) fokus pada pokok efektivitas peraturan bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin di kabupaten Bojonegoro dalam penanganan perkawinan anak dan stunting.¹⁷ Sedangkan Penelitian ini berbeda dari studi penelitian sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial Travis Hirschi untuk memahami akar masalah meningkatnya dispensasi nikah di Bojonegoro. yang salah satu faktor yang paling banyak adalah hamil diluar nikah atau hamil duluan. Permasalahan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu orang, masyarakat, perangkat desa atau satu lembaga pemerintah saja namun, harus melibatkan elemen masyarakat yang holistik salah satunya orang tua dalam keluarga. Kebaruan penelitian ini terletak pada metode analisis

¹⁴ Abdul Alim Mahmud, "Penolakan permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah (analisis yuridis penetapan perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn)," Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46871>.

¹⁵ Anindya Pramesti Nugroho, Dyah Lituhayu, dan Endang Larasati Setianingsih, "Evaluasi Kebijakan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro," *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 4 (2024): 160–79, <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47163>.

¹⁶ Nur Sa'adah, "STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NO. 513/PDT.P/2023/PA.BJN TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN," Repository Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024, <https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/5492>.

¹⁷ Alin Hikmah Umu Nabila, "Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan perkawinan anak dan Stunting.," *etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*, Desember 2024, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71002>.

mengintegrasikan pendekatan teori kontrol sosial Travis Hirschi untuk meneliti peran elemen sosial masyarakat yaitu keluarga (orang tua) dalam upaya menekan tingginya dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro.

METODE PENELITIAN

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dinamika dispensasi kawin di Kabupaten Bojonegoro, serta untuk mengetahui peran orang tua dalam preventif menurunkan angka dispensasi nikah di Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan pendekatan teori kontrol sosial Travis Hirschi.

Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode *kualitatif, deskriptif analisis* dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi pustaka. Yang pendekatan kajian yang berfokus pada analisis kritis terhadap teks atau diskursus untuk menginvestigasi suatu fenomena, baik dalam bentuk tindakan maupun karya tulis, guna memperoleh data yang akurat (seperti melacak akar permasalahan, mengidentifikasi faktor penyebab, serta menelusuri konteks historis).

Proses studi pustaka melibatkan pencarian informasi dari beragam referensi, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan topik penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1. Memperoleh pemahaman mendalam tentang subjek yang diteliti, 2. Menemukan kerangka teori yang sesuai, 3. Mengidentifikasi celah pengetahuan atau temuan penelitian sebelumnya, 4. Membangun landasan teoritis yang kokoh untuk penelitian. Sedangkan Tahapan dalam studi pustaka mencakup: Identifikasi sumber-sumber relevan, Evaluasi kredibilitas dan keandalan referensi dan Pengumpulan dan analisis data yang diperoleh. Hasil dari studi pustaka kemudian menjadi fondasi dalam merumuskan pertanyaan penelitian, hipotesis, atau kerangka konseptual suatu karya ilmiah.

PEMBAHASAN

A. Dinamika Dispensasi Kawin di Kabupaten Bojonegoro

Dispensasi, berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merujuk pada pemberian izin atau pengecualian dari suatu kewajiban maupun larangan. Dalam konteks perkawinan, dispensasi ini merupakan bentuk kebijakan khusus yang dikeluarkan pemerintah untuk mengizinkan pelaksanaan pernikahan meskipun calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁸

¹⁸ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional* (PT. Rineka Cipta, 1991), 7.

Dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwasanya pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 Tahun. Perubahan regulasi mengenai batas minimal usia pernikahan telah memicu peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah sendiri merupakan izin khusus yang diajukan oleh pasangan yang hendak menikah, di mana salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia 19 tahun. Padahal, anak di bawah usia tersebut seharusnya mendapatkan perlindungan hak atas pendidikan yang layak serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1), yang menegaskan pentingnya pemenuhan hak anak.¹⁹

Hal ini berbanding lurus dengan Pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro masih tinggi. Dapat dilihat pada table dibawah ini 3 tahun terakhir.

Pengajuan Dispensasi Kawin (Diska) di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2023-2025




Table 2

Sumber: Pengadilan Agama (PA) Bojonegoro.

Pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Bojonegoro dipicu oleh kompleksitas faktor internal dan eksternal. Secara internal, pergeseran perilaku remaja menjadi faktor dominan, yang termanifestasi dalam pergaulan bebas, hubungan seksual pranikah, hingga kondisi calon mempelai perempuan yang

¹⁹ Anindya Pramesti Nugroho, Dyah Lituhayu, dan Endang Larasati Setianingsih, "Evaluasi Kebijakan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro," 2-3.

telah hamil atau bahkan melahirkan sebelum ikatan resmi. Fenomena ini diperparah oleh faktor eksternal, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman orang tua, pengaruh destruktif media sosial, serta adanya pemaksaan dari pihak keluarga. Di sisi lain, lemahnya penegakan hukum oleh otoritas lokal, permisivisme masyarakat terhadap pelanggaran norma sosial, serta bertahannya tradisi lokal seperti 'ambruk', turut menciptakan ekosistem yang melanggengkan praktik perkawinan anak ini.²⁰ Rendahnya pendidikan, faktor media sosial, dan paksaan orang tua menjadi penentu juga.²¹ Dari data tersebut, realitas di Kabupaten Bojonegoro selama tiga tahun terakhir menunjukkan kondisi yang paling memprihatinkan jika disandingkan dengan wilayah terdekat seperti Gresik, Lamongan, dan Tuban. Tingginya angka pengajuan dispensasi kawin ini menjadi 'pekerjaan rumah' besar bagi kita semua. Solusinya tidak bisa parsial, dibutuhkan integrasi antara kebijakan pemerintah yang tegas dan kepedulian kolektif masyarakat demi menyelamatkan masa depan anak dan perempuan, terutama hak dasar mereka di sektor pendidikan, keluarga, toko agama dan masyarakat.

B. Analisis Peran Orang Tua Di Keluarga Upaya Preventif Menurunkan Angka Dispensasi Kawin Melalui Pendekatan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi

Dalam sebuah Studi mengungkapkan bahwa kondisi remaja atau seseorang ini dapat diperparah oleh dinamika keluarga yang disfungsi, di mana konflik dan kurangnya komunikasi antar anggota keluarga dapat memicu perilaku negatif pada anak-anak, termasuk kecenderungan untuk mencari pelarian melalui pernikahan dini.²² Kondisi ekonomi yang tidak stabil juga sering menjadi pemicu, di mana keluarga mungkin melihat pernikahan dini sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi atau sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan finansial.²³ Selain itu, maraknya pergaulan bebas dan akses terhadap informasi yang tidak tersaring, khususnya di kalangan remaja, turut berkontribusi pada normalisasi hubungan di luar ikatan pernikahan, yang

²⁰ Jalil dkk., "Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022)," 6–9.

²¹ Indah Listyorini dan Hamdan Arief Hanif, "Faktor Penyebab Dispensasi Nikah Di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro," *Sahaya* 2, no. 1 (Mei 2023): 2–3, <https://doi.org/10.61159/sahaya.v2i1.90>.

²² Salsabila Priska Adristi, "Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home," *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2023): 132–34, <https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.30>.

²³ Asriadi Asriadi, "Edukasi Parenting 'Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam,'" *Altafami* 4, no. 1 (2024): 3–4, <https://doi.org/10.59342/jpkm.v4i1.789>.

pada gilirannya dapat mendorong pernikahan dini sebagai respons atau konsekuensi dari perilaku tersebut.²⁴

Teori kontrol sosial berangkat dari premis bahwa setiap individu dalam masyarakat pada dasarnya memiliki potensi yang setara untuk menjadi baik atau jahat. Kecenderungan seseorang ke arah mana sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, terutama keluarga dan masyarakat sekitarnya. Individu akan cenderung berkembang menjadi baik apabila sistem nilai dan pengaruh dari lingkungan tersebut membimbingnya ke arah kebaikan. Khususnya kabupaten bojonegoro, remaja melakukan tindakan kenakalan berupa hamil sebelum menikah, bahkan melahirkan anak sebelum melakukan akad nikah berdampak pada kenaikan permohonan diska di kabupaten bojonegoro. Solusi dalam mengatasi kenakalan tersebut yaitu dengan melibatkan peran orang tua dalam keluarga didalamnya.

Oleh sebab itu Petter L. Begger dalam Khasanah yang dimaksud dengan kontrol sosial adalah serangkaian upaya kolektif yang dilakukan komunitas untuk menjaga ketertiban umum dengan mengatasi berbagai bentuk penyimpangan sosial.²⁵

Dari uraian diatas, kontrol sosial pada hakikatnya merupakan mekanisme pengaturan dan pengawasan terhadap perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat. Proses ini dilaksanakan melalui penegakan aturan oleh berbagai institusi sosial, mulai dari keluarga, lembaga keagamaan, institusi pendidikan, hingga penerapan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Disini teori kontrol sosial dari Travis Hirschi menawarkan perspektif mendalam mengenai pengaruh faktor-faktor risiko tersebut terhadap kecenderungan kenakalan remaja, yang pada akhirnya diharapkan berkontribusi dapat menurunkan permohonan dispensasi kawin di Bojonegoro. Hirschi mengidentifikasi empat komponen utama dalam kontrol sosial, yakni attachment (ikatan emosional), commitment (keterikatan pada tujuan), involvement (keterlibatan dalam aktivitas positif), dan belief (keyakinan terhadap norma sosial).²⁶

²⁴ Alex Kusmardani dkk., "Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation," *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022): 5–6, <https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1102>.

²⁵ Khuswatun Khasanah, "Penyimpangan perilaku remaja dan kontrol sosial di Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik," published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, 20–22, <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/24654>.

²⁶ Fikri Anarta dkk., "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi," *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6, no. 1 (2023): 3–4, <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>.

1) Attachment (Ikatan Emosional dengan perhatian dan kedekatan orang tua atau orang dekat)

Kasih sayang merupakan fondasi kekuatan yang tumbuh melalui interaksi dalam lingkungan sosial terdekat, seperti keluarga. Hal ini mendorong terbentuknya komitmen kuat dalam diri individu untuk mematuhi nilai-nilai dan norma yang berlaku.²⁷

Menurut Watson dalam Tricia, faktor lingkungan dan pengalaman hidup memiliki pengaruh lebih dominan dalam membentuk perilaku individu dibandingkan faktor genetik atau keturunan. Pada fase remaja akhir, lingkungan sosial memainkan peran krusial dalam pola perilaku mereka. Di tahap ini, remaja mulai aktif mengeksplorasi jati diri, memperjuangkan otonomi, serta mempersiapkan transisi ke fase dewasa. Perilaku mereka sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan sekitarnya. Watson menegaskan bahwa, kondisi eksternal seperti keluarga (orang tua), pertemanan, institusi pendidikan, dan nilai masyarakat menjadi determinan utama dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan perilaku remaja. Ia meyakini bahwa remaja pada dasarnya adalah produk dari interaksi mereka dengan berbagai elemen lingkungan tersebut.²⁸

Oleh karena itu menurut Travis Hirschi, konsep attachment (keterikatan) merujuk pada ikatan emosional seseorang dengan orang lain, yang dibentuk melalui unsur kedekatan dan kasih sayang. Faktor ini menentukan seberapa jauh seseorang dapat membentuk hubungan yang kuat dengan keluarga, teman, atau lembaga sosial. Sebaliknya, ikatan tersebut dianggap lemah ketika tidak ada kedekatan emosional atau kurangnya rasa kasih sayang.²⁹

Dalam konteks pencegahan pergaulan bebas di kalangan remaja, ikatan emosional antara orang tua dan anak memegang peranan krusial. Komunikasi yang intensif serta pendekatan penuh kasih sayang dalam memberikan nasihat dan bimbingan dapat menjadi benteng pertahanan bagi remaja untuk tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

²⁷ Sulastri Br Siahaan dan Monica Margareth, "Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok," *ANOMIE* 1, no. Vol. 1 No. 1 (2019): Maret (2019): 2, <https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/anomie/article/view/190>.

²⁸ Maeta Tricia, "Memahami Peran Lingkungan dalam Pembentukan Perilaku Remaja," *Kumparan*, 3 Juni 2023, 2023 ed., 1, <https://kumparan.com/maetatricia/memahami-peran-lingkungan-dalam-pembentukan-perilaku-remaja-20UoBexkiU4/1>.

²⁹ Dwi Kurniawan, "Kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja : studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Undergraduate," Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., 14 November 2023, 59–61, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22177/>.

Hubungan yang erat ini menumbuhkan kesadaran pada remaja untuk taat pada nilai-nilai keluarga, sekaligus menjauhi pergaulan bebas yang berisiko menyebabkan kehamilan di luar nikah. Secara psikologis, remaja akan memandang pelanggaran norma ini bukan hanya sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan orang tua, tetapi lebih jauh lagi sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama Islam yang konsekuensinya bersifat transendental yakni dosa yang mengakibatkan siksaan neraka. Hal sesuai dengan firman Allah SWT berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.

Tafsir Pada ayat ini, Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk melindungi diri dari siksa neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dengan senantiasa taat dan patuh terhadap perintah-Nya. Selain itu, mereka juga diperintahkan untuk membimbing keluarga agar tetap taat kepada Allah demi keselamatan mereka dari azab neraka. Keluarga adalah amanah yang wajib dijaga, baik secara jasmani maupun rohani. Di antara upaya untuk menghindarkan diri dari neraka adalah dengan menegakkan shalat dan senantiasa bersabar dalam menjalankan perintah Allah. sebagaimana firman Allah:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

Artinya: Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan sabar dalam mengerjakannya. (QS. Thoha: 132)

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ³⁰

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat. (QS. asy-Syu'arā':214).³⁰

³⁰ <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 31 Juli 2025

2) Commitment (Keterikatan Pada Tujuan)

Komitmen merupakan bentuk dedikasi seseorang dalam mewujudkan tujuan serta nilai-nilai positif dalam hidup. Remaja atau pemuda Bojonegoro yang memiliki komitmen kuat terhadap pendidikan, karier, atau cita-cita hidupnya, cenderung akan menghindari pergaulan bebas. Hal ini karena mereka menyadari bahwa perilaku tersebut dapat menjadi penghalang bagi kesuksesan yang ingin mereka raih. Remaja yang memiliki tekad kuat biasanya akan merasa sungkan jika terlihat melakukan tindakan tercela di depan orang-orang yang mereka sayangi.³¹ Seseorang dinilai memiliki ikatan lemah ketika tidak memiliki komitmen atau tidak mempertimbangkan konsekuensi etis dari tindakannya

Dalam konteks Masalah perilaku pergaulan bebas di kalangan remaja Bojonegoro berkaitan dengan komitmen mereka terhadap tindakan yang dilakukan. Ketika remaja memiliki komitmen (commitment) untuk mematuhi norma yang berlaku, timbul kesadaran dalam diri mereka tentang konsekuensi masa depan. Mereka menyadari bahwa masa depan bisa suram jika terjerumus dalam pergaulan bebas, yang berisiko menyebabkan kehamilan di luar nikah. Sebelum melakukan tindakan buruk tersebut, remaja umumnya melalui proses pertimbangan, memikirkan untung-rugi, dosa, serta dampak negatif yang ditimbulkan.

3) Involvement (Keterlibatan Dalam Aktivitas Positif)

Involvement (keterlibatan) merujuk pada partisipasi aktif individu dalam berbagai kegiatan sosial yang intens seperti olah raga, bakti sosial, ikut latihan seni dan musik dan kegiatan apapun yang positif. Keterlibatan semacam ini dapat mengurangi kecenderungan seseorang untuk melakukan pelanggaran atau penyimpangan. Seseorang dianggap memiliki involvement ketika mereka membangun ikatan dengan orang lain melalui aktivitas sosial, sehingga waktu dan energi mereka tersalurkan secara positif. Dengan demikian, mereka tidak memiliki banyak kesempatan untuk memikirkan atau melakukan tindakan yang menyimpang. Sebaliknya, ikatan sosial seseorang akan melemah jika tidak diisi dengan kegiatan yang bermanfaat, dan justru menghabiskan waktu untuk hal-hal yang kurang produktif.

Dalam konteks menyikapi maraknya kasus pernikahan dini di Bojonegoro yang dipicu oleh pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah, salah satu solusi efektif adalah dengan melibatkan remaja dalam berbagai

³¹ Fikri Anarta dkk., "Ketahanan Sosial", 7–8.

aktivitas sosial dan keagamaan di masyarakat. Dengan mengisi waktu mereka dalam kegiatan yang positif, kecenderungan untuk melakukan penyimpangan dapat diminimalisir. Hal ini sejalan dengan karakter remaja yang masih membutuhkan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Ketika mereka dilibatkan, mereka akan merasa dihargai dan diterima, sehingga mengurangi keinginan untuk terlibat dalam perilaku menyimpang

4) Belief (Keyakinan Terhadap Norma Sosial)

Keyakinan atau kepercayaan melibatkan internalisasi nilai-nilai sosial dan norma-norma positif dalam diri seseorang. Perilaku yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dapat menjadi kompas hidup yang mengarahkan individu dalam menyikapi tantangan hidup sekaligus menuntunnya menuju tujuan yang lebih bermakna. Kepercayaan ini akan menumbuhkan kesadaran untuk taat norma sekaligus meminimalisir kecenderungan remaja terhadap perilaku menyimpang. Sebaliknya, ikatan moral seseorang dianggap rapuh ketika tidak memiliki keyakinan untuk menjunjung nilai-nilai etika atau mengabaikan aturan sosial, yang pada akhirnya menumbuhkan sikap apatis terhadap norma-norma yang berlaku.³²

Dalam konteks menanggapi maraknya pernikahan dini di Bojonegoro yang disebabkan oleh pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah di kalangan remaja, salah satu solusinya adalah dengan memperkuat keyakinan terhadap nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Sebagian besar masyarakat Bojonegoro merupakan komunitas religius, sehingga keyakinan beragama dapat berperan sebagai pengikat sosial. Dengan memegang teguh nilai-nilai agama, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap norma masyarakat, sehingga mengurangi hasrat untuk melakukan pergaulan bebas dan mencegah kehamilan di luar pernikahan

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada pendekatan teori kontrol sosial Travis Hirschi, yang berperan penting dalam mencegah atau mengurangi lemahnya peran keluarga (khususnya orang tua) sebagai elemen sosial masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menekan maraknya dispensasi nikah di kabupaten Bojonegoro, yang dipicu oleh pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah. Teori ini menekankan empat

³² Fikri Anarta dkk., "Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja," 9–10.

konsep utama dalam kontrol sosial, yaitu: Attachment (ikatan emosional), Involvement (keterlibatan aktif), Commitment (komitmen kuat terhadap nilai-nilai positif), dan Belief (keyakinan terhadap norma moral yang berlaku). Namun, keberhasilan menurunnya angka dispensasi kawin di Bojonegoro tidak lepas dari kolaborasi dan dukungan keempat unsur ini juga bergantung pada dukungan lembaga sosial lain, seperti keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, serta aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Alim Mahmud. “Penolakan permohonan dispensasi perkawinan dalam kasus hamil di luar nikah (analisis yuridis penetapan perkara Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor: 10/Pdt.P/2017/PA.Bjn).” Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46871>.
- Affaruddin, Agung Ilham, dan Nurul Asiya Nadhifah. “Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Perspektif Masalah Mursalah.” *AL-HUKAMA'* 9, no. 1 (2019): 103–29. <https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.1.103-129>.
- Alin Hikmah Umu Nabila. “Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian insentif kepada calon pengantin di Kabupaten Bojonegoro dalam penanganan perkawinan anak dan Stunting.” *Etheses of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang*, Desember 2024. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/71002>.
- Anindya Pramesti Nugroho, Dyah Lituhayu, dan Endang Larasati Setianingsih. “Evaluasi Kebijakan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro.” *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 4 (2024): 160–79. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i4.47163>.
- Asriadi, Asriadi. “Edukasi Parenting ‘Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.’” *Altafani* 4, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.59342/jpkm.v4i1.789>.
- Dariyo, Agoes, Mia Hadiati, dan R. Rahaditya. “Pemahaman Undang-Undang Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan Usia Dini di Indonesia.”

Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi 5, no. 1 (2020): 25–37.
<https://doi.org/10.33367/psi.v5i1.928>.

Dwi Kurniawan. “Kontrol sosial masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja : studi di Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Undergraduate.” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang., 14 November 2023.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/22177/>.

Fikri Anarta, Rizki Muhammad Fauzi, Suci Rahmadhani, dan Meilanny Budiarti Santoso. “Ketahanan Sosial Dan Pengaruhnya Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja: Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi.” *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional* 6, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i1.10073>.

Ikawati, Erna, dan Darania Anisa. “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan.” *Palita: Journal of Social Religion Research* 8, no. 1 (2023): 1–18.
<https://doi.org/10.24256/pal.v8i1.3198>.

Indah Listyorini, dan Hamdan Arief Hanif. “FAKTOR PENYEBAB DISPENSASI NIKAH DI KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO.” *Sahaya* 2, no. 1 (2023): 170–76.
<https://doi.org/10.61159/sahaya.v2i1.90>.

Jafar, Eka Sufartianinsih, dan Andi Yaqub. “The Dynamics Marriage Readiness of Muslim Adolescent from the Perspective of Psychology and Islamic Law.” *Al-'Adl* 14, no. 2 (2021): 229.
<https://doi.org/10.31332/aladl.v14i2.2954>.

Jalil, Abdul. “MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA RELEVANSINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH.” *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906>.

Jalil, Abdul, Mas Umar, dan Hanif Azhar. “Peran Hakim Dalam Upaya Menurunkan Angka Dispensasi Nikah Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bojonegoro Tahun 2022).” *CENDEKIA*:

Jurnal Studi Keislaman 9, no. 2 (2023): 254–70.
<https://doi.org/10.37348/cendekia.v9i2.487>.

Khuswatun Khasanah. “Penyimpangan perilaku remaja dan kontrol sosial di Desa Menunggal Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.” Published by Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018.
<http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/24654>.

Kusmardani, Alex, Usep Saepulloh, Nurrohman Nurrohman, Aah Tsamratul Fuadah, dan Abdulah Syafi'i. “Philosophy of Marriage as a Means of Family Building and Social Transformation.” *Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation* 2, no. 4 (2022): 517–28.
<https://doi.org/10.35877/454RI.daengku1102>.

Maeta Tricia. “Memahami Peran Lingkungan dalam Pembentukan Perilaku Remaja.” *Kumparan*, 3 Juni 2023. 2023 ed.
<https://kumparan.com/maetatrícia/memahami-peran-lingkungan-dalam-pembentukan-perilaku-remaja-20UoBexkiU4/1>.

Nur Sa'adah. “STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO NO. 513/PDT.P/2023/PA.BJN TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN.” Repository Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2024.
<https://repository.unugiri.ac.id:8443/id/eprint/5492>.

Nurhalisa, Risa. “Tinjauan Literatur: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahan Sistematis Terhadap Perceraian.” *Media Gizi Kesmas* 10, no. 1 (2021): 157.
<https://doi.org/10.20473/mgk.v10i1.2021.157-164>.

Priska Adristi, Salsabila. “Peran Orang Tua pada Anak dari Latar Belakang Keluarga Broken Home.” *Lifelong Education Journal* 1, no. 2 (2023): 131–38. <https://doi.org/10.59935/lej.v1i2.30>.

Saputera, Abdur Rahman Adi, dan Nadiva Abdillah. “Analisis Implikasi Nikah Muda Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Kota Selatan Gorontalo.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2021): 314–31. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i2.18200>.

Septianah, Tri Indah, Tetti Solehati, dan Efri Widianti. “Hubungan Pengetahuan, Tingkat Pendidikan, Sumber Informasi, dan Pola Asuh

dengan Pernikahan Dini pada Wanita.” *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan* 4, no. 2 (2020): 73.
<https://doi.org/10.34008/jurhesti.v4i2.138>.

Siahaan, Sulastri Br, dan Monica Margareth. “Kajian Perilaku Seks Bebas Dalam Perspektif Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi Di Wilayah Beji Depok.” *ANOMIE* 1, no. Vol. 1 No. 1 (2019): Maret (2019).
<https://jom.fisip.budiluhur.ac.id/anomie/article/view/190>.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. PT. Rineka Cipta, 1991.